

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum) dan tugas pembantuan.

Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terpenuhinya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah	- Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	<p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. - Pelanggaran yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang dilarang di dalam ketentuan perda - Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan ke pengadilan sesuai ketentuan perda. <p><u>Formulasi Penghitungan</u></p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100 \%$	Laporan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penanganan Tibum dan Linmas 2. Bidang Penegakan Perda, Perbup dan PPNS

No	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Persentase Desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif	<p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat. $\frac{\text{Jumlah Desa dengan Satlinmas yang aktif}}{\text{Total Jumlah Desa, kelurahan}} \times 100 \%$	Laporan rekapitulasi datalinmas	Bidang Penanganan Tibum dan Linmas

Sampang, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. SURYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680310 198809 1 002